



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pramuka No. 27, (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmpstpb@ gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/002b /DPMPTSP/ Tanggal 8 Januari 2018, diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga : **“PAUD TERPADU SANTA MARIA”**
Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Melayu, No. 33,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Pengelola : **ANASTASIA SUMARYANTI, S.Pd**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 8 Januari 2018

a.n. BUPATI BARITO UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Muhamad Zuhar Safawi, SE, M.IP
Perbina Utama Muda (IV/c)
Barito Utara. 19610911 198303 1 012

